



REINTERPRETASI KONSEP NUSYUZ DALAM PERSPEKTIF FIKIH KLASIK SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Rahmatul Magfirah¹, Shulha Afifa²

^{1, 2}Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

E-mail: 230102010092@mhs.uin-antasari.ac.id¹, 230102010095@mhs.uin-antasari.ac.id²

Received 25-04-2026 | Revised form 10-05-2026 | Accepted 13-06-2026

Abstract

This study examines the concept of *nushūz* from the perspective of classical Islamic jurisprudence according to Imam al-Shafi'i and Imam Ahmad, as well as its relevance to the prevention of domestic violence. The study employs a library research method within a qualitative research framework, with data collected through literature review and textual analysis. The analysis is conducted using a scholar-oriented approach and interpretative method. The findings reveal that both Imams regard *nushūz* as a violation of marital obligations, the resolution of which should be carried out gradually through admonition, separation of beds, and disciplinary measures as a last resort. However, such measures are subject to strict limitations and are not intended to inflict harm. In the contemporary context, the concept of *nushūz* should be understood in light of the principles of *maqāṣid al-sharī'ah*, justice, and the protection of human rights, so that it does not serve as a justification for domestic violence. This reinterpretation is consistent with Indonesian positive law, which prioritizes victim protection and the peaceful resolution of conflicts.

Keywords: *nusyuz*, classical Islamic jurisprudence, Imam al-Shafi'i, Imam Ahmad, domestic violence.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji konsep *nusyuz* dalam perspektif fikih klasik menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad serta relevansinya dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) yang termasuk dalam jenis penelitian kualitatif yang datanya diperoleh dengan penelusuran dan pengkajian dengan analisis menggunakan pendekatan kajian pemikiran tokoh dan interpretasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua imam memandang *nusyuz* sebagai pelanggaran terhadap kewajiban dalam rumah tangga yang penyelesaiannya dilakukan secara bertahap melalui nasihat, pisah ranjang, dan tindakan disiplin sebagai langkah terakhir. Namun, tindakan tersebut dibatasi secara ketat dan tidak dimaksudkan untuk menyakiti. Dalam konteks kontemporer, konsep *nusyuz* perlu dipahami berdasarkan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia sehingga tidak menjadi legitimasi terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Reinterpretasi tersebut sejalan dengan hukum positif Indonesia yang mengedepankan perlindungan korban dan penyelesaian konflik secara damai.

Kata Kunci: *nusyuz*, fikih klasik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, kekerasan dalam rumah tangga.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.



PENDAHULUAN

Keluarga merupakan lembaga sosial yang mempunyai posisi penting dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang tenteram dan seimbang. Akan tetapi, dalam

beberapa tahun terakhir angka kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Indonesia menunjukkan peningkatan yang cukup tinggi. Berdasarkan Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan tahun 2025, kasus Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan (KBGtP) di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan. Sepanjang tahun 2025 tercatat sebanyak 376.529 kasus, meningkat 14,07% dibandingkan tahun sebelumnya. Ranah personal menjadi kasus yang paling dominan dengan 337.961 kasus atau sekitar 89,76% dari total kasus yang terjadi. Data tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga dan relasi perkawinan masih menjadi ruang yang sangat rentan terhadap terjadinya kekerasan terhadap perempuan.¹

Dalam ajaran syariat Islam, perkawinan merupakan ikatan suci yang dijalani sekali seumur hidup untuk membangun kasih sayang serta mewujudkan kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah.² Akan tetapi, dalam praktiknya konsep nusyuz sering dipahami secara sempit sebagai bentuk pembangkangan istri terhadap suami dan kerap diselesaikan dengan pendekatan yang bias gender. Pemahaman tersebut dapat menimbulkan relasi yang tidak seimbang dalam rumah tangga serta berpotensi melahirkan tindakan kekerasan apabila tidak dipahami secara komprehensif sesuai tujuan syariat Islam³. Padahal, prinsip relasi suami istri dalam Islam pada dasarnya dibangun atas nilai tanggung jawab, keadilan, dan saling melindungi sebagaimana dijelaskan dalam QS. An-Nisā' ayat 34 mengenai tanggung jawab suami terhadap istri dalam kehidupan rumah tangga.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

¹ "Siaran Pers Komnas Perempuan Peluncuran Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan 2025," Komnas Perempuan, 6 Maret 2026, <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-peluncuran-catatan-tahunan-kekerasan-terhadap-perempuan-2025>?

² Sifa Mulya Nurani, Mulya Nurani, "Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam)," *e-Journal Al-Syakhsyiyah Journal of Law and Family Studies* 3, no. 1 (2021): 104–5.

³ Napisah Syahabudin, "Telaah Makna Dharabah Bagi Istri Nusyuz dalam Perspektif Gender," *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 4, no. 1 (2019): 13.

Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.⁴

Berdasarkan ayat tersebut, apabila nasihat dan pemisahan tempat tidur tidak berhasil membuat istri kembali pada komitmen bersama dalam membangun rumah tangga, maka waḍribūhunna disebut sebagai langkah terakhir dalam penyelesaian nusyuz. Akan tetapi, tindakan tersebut tidak dipahami sebagai pemukulan yang dilakukan secara kasar atau sampai menimbulkan luka. Dalam menafsirkan frasa waḍribūhunna, para ulama memiliki perbedaan pandangan. Sebagian ulama berpendapat bahwa makna ayat ini tidak dapat dipahami hanya dari sisi tekstualnya semata, melainkan perlu mempertimbangkan konteks yang melatarbelakanginya. Selain itu, Mughniatul Ilma menjelaskan bahwa dialektika antara konsep nusyuz konvensional dan kontemporer menunjukkan pentingnya menyesuaikan interpretasi nusyuz dengan kondisi sosial budaya serta pranata hukum yang berlaku di suatu masyarakat⁵.

Berdasarkan uraian tersebut, perbedaan penafsiran mengenai konsep nusyuz, khususnya terhadap frasa waḍribūhunna dalam QS. An-Nisā' ayat 34, menunjukkan perlunya kajian yang lebih mendalam terhadap pandangan fikih klasik. Kajian tersebut menjadi penting untuk memahami kembali konsep nusyuz secara proporsional serta menilai relevansinya dalam upaya mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, sehingga nilai-nilai keadilan, perlindungan, dan kemaslahatan yang menjadi tujuan syariat Islam dapat terwujud secara optimal.

⁴ "Q.S An-nisa Ayat 34," Quran.com, diakses 6 Juni 2026, <https://quran.nu.or.id/an-nisa>.

⁵ Mohammad Saddam Jamaluddin Ishaq, "Nusuz: antara Legalitas Hak Asasi Manusia dan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)* 3, no. 2 (2021): 51–52.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) yang termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Menurut Dr. Amir Hamzah, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data berupa tulisan, ucapan, atau dokumen yang dikaji secara utuh, komprehensif, dan holistik. Dalam penelitian kepustakaan, data diperoleh melalui penelusuran dan pengkajian berbagai sumber pustaka yang relevan dengan fokus penelitian. Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan pendekatan kajian pemikiran tokoh dan pendekatan interpretatif untuk memahami serta mengungkap makna, gagasan, dan konsep yang terkandung dalam sumber-sumber yang diteliti⁶.

PEMBAHASAN

A. Kajian Kitab Kuning

1. Pendapat Imam Syafi'i

Imam Syafi'i memberikan penjelasan mengenai tahapan penanganan nusyuz istri berdasarkan QS. An-Nisā' ayat 34. Menurut beliau, tindakan yang dilakukan suami disesuaikan dengan tingkat perilaku nusyuz yang tampak pada istri. Penjelasan beliau tersebut sebagaimana terdapat dalam kutipan berikut:

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ (الآية) (قال) وَفِي ذَلِكَ دَلَالَةٌ عَلَى اخْتِلَافِ حَالِ الْمَرْأَةِ فِيمَا تَعَاتَبَ فِيهِ وَتَعَاقَبَ عَلَيْهِ فَإِذَا رَأَى مِنْهَا دَلَالَةً عَلَى الْخَوْفِ مِنْ فِعْلٍ أَوْ قَوْلٍ وَعَظَهَا فَإِنْ أَبَدَتْ نُشُوزاً هَجَرَهَا فَإِنْ أَقَامَتْ عَلَيْهِ ضَرْبَهَا وَقَدْ يُحْتَمَلُ تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ إِذَا نُشِرْنَ فَخِفْتُمْ لِحَاجَتِهِنَّ فِي النُّورِ يَكُونُ لَكُمْ جَمْعُ الْعِظَةِ وَالْهَجْرِ وَالضَّرْبُ وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا تَضْرِبُوا إِمَاءَ اللَّهِ قَالَ فَأَنَاهُ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَرِ النَّسَاءَ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ فَإِنَّ فِي ضَرْبِهِنَّ قَاطِفَ بَالٍ مُحَمَّدٍ نِسَاءً كَثِيرٌ كُلُّهُنَّ يَشْتَكِينَ أَزْوَاجَهُنَّ فَقَالَ الْقَدُّ أَطَافَ بِأَلِ مُحَمَّدٍ سَبْعُونَ امْرَأَةً كُلُّهُنَّ يَشْتَكِينَ أَزْوَاجَهُنَّ فَلَا تَجِدُونَ أَوْلِيَكُمْ خِيَارَكُمْ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَبْلَ نَزُولِ الْآيَةِ بِضَرْبِهِنَّ ثُمَّ إِذِنْ فَجَعَلَ لَهُمُ الضَّرْبُ فَأُخْبِرَ أَنَّ الْاِخْتِيَارَ تَرَكَ الضَّرْبَ»

Imam Syafi'i rahimahullah berkata: Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman:

"Dan perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nusyuznya..." hingga akhir ayat.

⁶ Amir Hamzah, *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research) Kajian Filosofis, Teoritis, Aplikasi, Proses, dan Hasil Penelitian Edisi Revisi* (Literasi Nusantara, 2020), 20–31.

Beliau berkata: Dalam ayat tersebut terdapat petunjuk bahwa keadaan perempuan berbeda-beda dalam hal yang menyebabkan mereka diberi teguran dan dikenai tindakan. Apabila seorang suami melihat adanya tanda-tanda yang menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya nusyuz dari istrinya, baik melalui perbuatan maupun perkataan, maka hendaklah ia menasihatinya. Jika ia menampakkan nusyuz, maka suami hendaknya memisahkan tempat tidurnya darinya. Apabila ia tetap bertahan dalam sikap tersebut, maka suami diperbolehkan memukulnya.

Dapat pula dipahami bahwa yang dimaksud dengan firman Allah, "yang kamu khawatirkan nusyuznya", adalah apabila mereka benar-benar telah melakukan nusyuz dan kamu khawatir mereka akan terus bersikap keras kepala dalam pembangkangan tersebut. Dalam keadaan demikian, diperbolehkan bagi kalian menggabungkan antara nasihat, pisah ranjang, dan pukulan. Nabi ﷺ bersabda: "Janganlah kalian memukul hamba-hamba perempuan Allah."

Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu 'anhu datang kepada Rasulullah ﷺ dan berkata: "Wahai Rasulullah, para perempuan telah berani terhadap suami-suami mereka." Maka Rasulullah ﷺ memberikan izin untuk memukul mereka. Setelah itu banyak perempuan mendatangi keluarga Muhammad ﷺ dan semuanya mengadukan suami-suami mereka. Lalu Rasulullah ﷺ bersabda: "Sungguh telah datang kepada keluarga Muhammad tujuh puluh orang perempuan yang semuanya mengadukan suami-suami mereka. Kalian tidak akan mendapati orang-orang yang demikian itu termasuk orang-orang terbaik di antara kalian."

Dapat pula dipahami bahwa sabda beliau ﷺ, "Janganlah kalian memukul hamba-hamba perempuan Allah," diucapkan sebelum turunnya ayat yang membolehkan pemukulan terhadap mereka. Kemudian setelah itu beliau memberikan izin sehingga pemukulan menjadi sesuatu yang diperbolehkan. Akan tetapi, beliau menjelaskan bahwa pilihan yang lebih utama adalah meninggalkan pemukulan⁷.

Teks di atas merupakan penjelasan Imam Syafi'i dalam kitab *Al-Hawi Al-Kabir* mengenai cara suami menghadapi istri yang nusyuz, berdasarkan penafsiran beliau

⁷ Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Habib Al-Bashri Al- Baghdadi, *Al-Hawi al-Kabir fi Fiqh Madzhab al-Imam al-Shafi'i wa Huwa Sharh Mukhtasar al-Muzani* (Dar al-Kutub al- l'Imiyah, 1999), 595.

terhadap QS. An-Nisa': 34. Inti dari penjelasan tersebut adalah bahwa Islam tidak membenarkan suami bertindak sewenang-wenang ketika menghadapi pembangkangan istri, melainkan mewajibkan adanya tahapan yang tertib dan proporsional, yaitu dimulai dari nasihat, kemudian pisah ranjang, dan terakhir pukulan apabila dua tahap sebelumnya tidak membawa hasil.⁸ Prinsip bertahap ini selaras dengan semangat syariat yang selalu mendahulukan upaya yang lebih ringan sebelum beralih kepada tindakan yang lebih tegas. Imam Syafi'i juga membuka kemungkinan penafsiran bahwa ketiga tindakan tersebut boleh dilakukan sekaligus ketika nusyuz sudah benar-benar terjadi dan suami khawatir istri akan terus bersikap keras kepala dalam pembangkangannya.⁹

Adapun mengenai hukum memukul istri yang nusyuz, Imam Syafi'i menegaskan dalam Al-Hawi Al-Kabir bahwa hal tersebut hukumnya mubah, namun meninggalkannya adalah pilihan yang lebih utama (khilaf al-aula). Hal ini didasarkan pada teladan Nabi ﷺ yang sepanjang hidupnya tidak pernah memukul istri-istrinya. Pukulan yang dimaksud pun bukan pukulan yang menyakitkan atau melukai (ghayru mubrihin), tidak boleh mengarah ke wajah, dan tidak boleh meninggalkan bekas, karena tujuannya adalah pendisiplinan (ta'dib), bukan penyiksaan.¹⁰ Dengan demikian, kebolehan ini sangat terbatas ruang lingkupnya dan tidak boleh dijadikan legitimasi atas kekerasan dalam rumah tangga.¹¹

Teks ini juga memperlihatkan bagaimana Imam Syafi'i memahami hubungan antara hadis dan Al-Qur'an secara dinamis. Hadis larangan memukul perempuan dipahami sebagai ketentuan yang berlaku sebelum turunnya QS. An-Nisa': 34, kemudian dikhususkan oleh ayat tersebut yang memberikan izin dalam kondisi tertentu. Keduanya tidak saling bertentangan, melainkan saling melengkapi dalam membentuk hukum yang utuh dan berjenjang. Sabda Nabi ﷺ bahwa orang-orang yang memukul istri bukanlah termasuk yang terbaik di antara manusia menjadi penegasan bahwa meskipun pemukulan dibolehkan

⁸ Sahliah, "Metode Penyelesaian Nusyuz Istri dalam Perspektif Tafsir Ayat Ahkam dan Implementasinya pada Konteks Modern," *ISTISHLAH (Jurnal Hukum Islam)* 3, no. 1 (2025): 26–28.

⁹ Rizal Maulana Rahman, "Transformasi Norma Nusyuz menurut Kitab Fikih dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia," *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam Unisba Press* 3, no. 1 (2023): 14–15.

¹⁰ Huda Misbahul, "FIKIH PEMUKULAN SUAMI TERHADAP ISTRI: STUDI PANDANGAN FAQIHUDDIN ABDUL KODIR," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 13, no. 2 (2020): 178.

¹¹ Iqbal Taufik Ngainul Yaqin, "Kekerasan dalam Rumah Tangga Terhadap Istri: Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam," *Wah Academia Journal of Social Sciences* 1, no. 1 (2025): 33.

secara hukum, meninggalkannya jauh lebih mulia dan lebih sesuai dengan akhlak seorang muslim sejati.¹²

Secara lebih luas, keseluruhan mekanisme penanganan nusyuz ini bertujuan untuk menjaga keutuhan keluarga dan kehormatan kedua belah pihak. Islam merancang tahapan tersebut bukan untuk melegitimasi dominasi suami atas istri, melainkan untuk memberi kesempatan seluas-luasnya bagi perbaikan hubungan sebelum berujung pada perceraian. Dalam perspektif maqashid syariah, setiap tindakan dalam menghadapi nusyuz harus diorientasikan pada pemeliharaan jiwa (hifz al-nafs), keturunan (hifz al-nasl), dan kehormatan (hifz al-'irdh), sehingga tindakan apa pun yang justru menimbulkan kemudharatan bertentangan dengan tujuan syariat itu sendiri.¹³ Prinsip mu'asyarah bil-ma'ruf, yakni pergaulan suami istri yang baik dan bermartabat, harus menjadi ruh dari seluruh interaksi dalam rumah tangga, dan itulah standar tertinggi yang diajarkan oleh Nabi ﷺ dalam membina kehidupan berumah tangga.¹⁴

2. Pendapat Imam Ahmad

Imam Ahmad memberikan penjelasan mengenai bentuk-bentuk nusyuz serta tahapan penanganannya berdasarkan QS. An-Nisā' ayat 34. Menurut beliau, nusyuz istri merupakan bentuk kedurhakaan terhadap suami dalam hal-hal yang menjadi kewajibannya dalam pernikahan. Apabila tampak tanda-tanda nusyuz, suami dianjurkan untuk melakukan langkah-langkah penanganan secara bertahap, dimulai dari memberikan nasihat, kemudian mendiamkan istri di tempat tidur, dan terakhir memberikan pukulan yang tidak menyakitkan apabila upaya sebelumnya tidak berhasil. Penjelasan beliau tersebut sebagaimana terdapat dalam kutipan berikut:

بَابُ النُّشُوزِ
وَهُوَ نَوْعَانِ. أَحَدُهُمَا: نُشُوزُ الْمَرْأَةِ، وَهُوَ مَعْصِيَتُهَا زَوْجَهَا فِيمَا يَجِبُ لَهُ عَلَيْهَا مِنْ حُقُوقِ النِّكَاحِ، فَمَتَى ظَهَرَ مِنْهَا إِمَارَاتُ
النُّشُوزِ، مِثْلُ أَنْ يَدْعُوَهَا فَلَا تُجِيبُهُ، أَوْ تُجِيبُهُ مُكْرَهَةً مُتَبَرِّمَةً، وَعَظَهَا وَخَوَّفَهَا اللَّهُ تَعَالَى وَمَا يَلْحَقُهَا مِنَ الْإِثْمِ وَالضَّرَرِ

¹² Suryani, "Analisis Hadis Tentang Nusyuz Untuk Membina Keharmonisan Keluarga," *SEMJ: Sharia Economic Management Business Journal* 3, no. 3 (2023): 73–75.

¹³ Agus Muchsin, "REINTERPRETASI KONSEP NUSYUZ DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH: ANTARA KEPATUHAN NORMATIF DAN Keadilan Relasional," *Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) Fakultas Syariah UIN Mataram* 18, no. 1 (2026): 1–6.

¹⁴ Muhammad Ali Fikri, "NUSYUZ DAN KEKERASAN DOMESTIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM: TINJAUAN SISTEMATIK," *KNHI: Konferensi Nasional Hukum Islam Tahun* 3, no. 1 (2025): 9.

بُنْشُورَهَا مِنْ سَقُوطِ نَفَقَتِهَا وَقِسْمِهَا وَإِبَاحَةِ ضَرْبِهَا وَأَذَاهَا، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: (وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ) [النِّسَاء: ٣٤].

وَلَا يَجُوزُ ضَرْبُهَا؛ لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ لِعَذْرِ، أَوْ ضِيقِ صَدْرِ مِنْ غَيْرِ الرَّوْجِ، فَإِنْ أَظْهَرَتِ النُّشُورَ، فَلَهُ هَجْرُهَا فِي الْمَضَاجِعِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: (وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ) [النِّسَاء: ٣٤].

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَا تُضَاجَعُهَا فِي فِرَاشِكَ. فَإِنَّ الْهَجْرَانَ فِي الْكَلَامِ، فَلَا يَجُوزُ أَكْثَرُ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ أَيَّامٍ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

فَإِنْ رَدَّعَهَا ذَلِكَ، وَإِلَّا فَلَهُ ضَرْبُهَا، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: (وَأَضْرِبُوهُنَّ) [النِّسَاء: ٣٤]. وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّ لَكُمْ عَلَيْهِنَّ إِلَّا يُوْطِنَنَّ فُرْشَكُمْ أَحَدًا تَكَرُّهُنَّ، فَإِنْ فَعَلْنَ فَأَضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرَحٍ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَلَا يَجْرَحُ بِالضَّرْبِ لِلْخَبَرِ. قَالَ ثَعْلَبٌ: غَيْرُ مُبْرَحٍ، أَيُّ: غَيْرُ شَدِيدٍ. وَعَلَيْهِ اجْتِنَابُ الْمَوَاضِعِ الْمُخَوِّفَةِ «وَالْمُسْتَحْسَنَةِ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ التَّأْدِيبَ لَا الْإِتْلَافَ وَالتَّشْوِيعَ. وَهَلْ لَهُ ضَرْبُهَا بِأَوَّلِ النُّشُورِ؟ فَعَنَّهُ: لَهُ ذَلِكَ، لِلْأَيَّةِ وَالْخَبَرِ؛ وَلِأَنَّهَا صَرَّحَتْ بِالْمَعْصِيَةِ، فَكَانَ لَهُ ضَرْبُهَا، كَالْمُصْرَةِ. وَظَاهِرُ قَوْلِ الْحَرَقِيِّ: أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ ضَرْبُهَا؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ بِهَذِهِ الْعُقُوبَاتِ زَجْرُهَا عَنِ الْمَعْصِيَةِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ، فَيَبْدَأُ بِالْأَسْهَلِ فَالْأَسْهَلِ، كَاخْرَاجِ مَنْ هَجَمَ عَلَى مَنْزِلِهِ؛ وَلِأَنَّهَا عُقُوبَاتٌ عَلَى جَرَائِمٍ، فَأَخْتَلَفَتْ بِاخْتِلَافِهَا، كَعُقُوبَاتِ الْمُحَارِبِينَ

فَصَلَّى: النَّوْغُ الثَّانِي: نُشُورُ الرَّجُلِ عَنْ امْرَأَتِهِ، وَهُوَ: إِعْرَاضُهُ عَنْهَا لِرَغْبَتِهِ عَنْهَا، لِمَرَضِهَا، أَوْ كِبَرِهَا، أَوْ غَيْرِهَا، فَلَا بَأْسَ أَنْ تَصْعَ عَنْهُ بَعْضُ حَقِّهَا تَسْتَرْضِيهِ بِذَلِكَ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: (وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَغْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا) [النِّسَاء: ١٢٨].

قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: هِيَ الْمَرْأَةُ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ لَا يَسْتَكْثِرُ مِنْهَا، فَيُرِيدُ طَلَاقَهَا، وَيَتَزَوَّجُ عَلَيْهَا، تَقُولُ لَهُ: أَمْسِكْنِي وَلَا تُطَلِّقْنِي، وَأَنْتَ فِي حِلٍّ مِنَ النَّفَقَةِ عَلَيَّ وَالْقِسْمَةِ لِي. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

وَقَالَتْ عَائِشَةُ: إِنَّ سَوْدَةَ لَمَّا أَسْنَتْ وَفَرَّقَتْ أَنْ يُفَارِقَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، يَوْمِي لِعَائِشَةَ، فَقَبِلَ ذَلِكَ مِنْهَا. فَفِي تِلْكَ وَأَشْبَاهِهَا أَرَاهُ أَنْزَلَ اللَّهُ: (وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَغْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا) [النِّسَاء: ١٢٨]. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. وَمَتَّى صَالِحَتُهُ عَلَى شَيْءٍ مِنْ حَقِّهَا، ثُمَّ أَرَادَتْ الرُّجُوعَ، فَلَهَا ذَلِكَ. قَالَ أَحْمَدُ فِي الرَّجُلِ يَغِيبُ عَنْ زَوْجَتِهِ فَيَقُولُ لَهَا: إِنْ رَضِيتَ عَلَى هَذَا وَإِلَّا، فَأَنْتِ أَعْلَمُ، فَتَقُولُ: قَدْ رَضِيتُ، فَهُوَ جَائِزٌ. وَإِنْ شَاءَتْ، رَجَعَتْ.

فصل : وإذا ادعى كل واحد منهما ظلم صاحبه وعدوانه، أسكنهما الحاكم إلى جانب ثقة يطلع عليهما، ويلزمهما الإنصاف. فإن لم يمكن إنصاف أحدهما من صاحبه، وخيف الشقاق بينهما، بعث الحاكم حكما من أهله، وحكما من أهلها، ليفعلا ما رأيا المصلحة فيه من التفريق بعبوض أو غيره، أو الإصلاح بترك بعض الحقوق أو غيره، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: (وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا) [النساء: ٣٥] ويجوز أن يكون الحكمان أجنيين؛ لأنهما إما وكيلان أو حكمان، وأي ذلك كان، فلا تشترط له القرابة، والأولى جعلهما من أهلها للآية؛ ولأنهما أعرف بالحال وأشفق. ويجب أن يكونا ذكرا، عدلين؛ لأنهما إن كانا وكيلين، فهما يحتاجان إلى الرأي في النظر والتفريق، ولا يكمل بدون هذين الوصفين. وإن كانا حكامين، فهذا شرط فيه، واختلقت الرواية فيهما. فروي: أنهما حكمان، لتسمية الله تعالى إياهما بذلك، فعلى هذا لهما فعل ما رأياه بغير رضا الزوجين؛ لأن الحاكم يحكم بما يراه من غير رضا الخصم. وروي: أنهما وكيلان لا يملكان التفريق، ولا إسقاط شيء من الحقوق إلا بتوكيلهما أو رضاهما؛ لأن الطلاق إلى الزوج، وبذل المال إلى الزوجة، فلم يجز إلا بإذنهما ومتى كانا حكامين، اشترط كونهما فقيهين حريين؛ لأنهما من شرائط الحكم. وإن كانا وكيلين، جاز أن يكونا عاميين أو عبيدين؛ لأن توكيلهما

جائز. وقال القاضي : لا يجوز أن يكونا عبيدين؛ لأنهما ناقصان. فإن غاب الزوجان، نفذ تصرف الحكيم في حقهما إن قلنا : هما وكيلان، كما ينفذ تصرف الوكيل في غيبة الموكل. وإن قلنا : هما حكيمان، لم ينفذ؛ لأنه لا يجوز له الحكم للغائب. وكل واحد منهما محكوم له وعليه. وإن جنى، لم ينفذ تصرف الحكيم بحال؛ لأن الوكالة تبطل بجنون الموكل. فصل: وإذا ادعى كل واحد منهما ظلم صاحبه وعدوانه، أسكنهما الحاكم إلى جانب ثقة يطلع عليهما، ويلزمهما الإنصاف. فإن لم يمكن إنصاف أحدهما من صاحبه، وخيف الشقاق بينهما، بعث الحاكم حكما من أهله، وحكما من أهلها، ليفعلا ما رأيا المصلحة فيه من التفريق بعوض أو غيره، أو الإصلاح بترك بعض الحقوق أو غيره، لقوله تعالى: (وإن خفتن شقاق بينهما) [النساء: ٣٥].

ويجوز أن يكون الحكمان أجنبيين؛ لأنهما إما وكيلان أو حكمان، وأي ذلك كان، فلا تشترط له القرابة، والأولى جعلهما من أهلها للآية؛ ولأنهما أعرف بالحال وأشفق.

ويجب أن يكونا ذكراين، عدلين؛ لأنهما إن كانا وكيلين، فهما يحتاجان إلى الرأي في النظر والتفريق، ولا يكمل بدون هذين الوصفين. وإن كانا حكيمين، فهذا شرط فيه، واختلفت الرواية فيهما.

فروى: أنهما حكمان، لتسمية الله تعالى إياهما بذلك، فعلى هذا لهما فعل ما رآياه بغير رضا الزوجين؛ لأن الحاكم يحكم بما يراه من غير رضا الخصم.

وروى: أنهما وكيلان، لا يملكان التفريق، ولا إسقاط شيء من الحقوق إلا بتوكيلهما أو رضاهما؛ لأن الطلاق إلى الزوج، وبذل المال إلى الزوجة، فلم يجز إلا بإذنهما.

ومتى كانا حكيمين، اشترط كونهما فقيهين حرين؛ لأنهما من شرائط الحكم. وإن كانا وكيلين، جاز أن يكونا عاميين أو عبيدين؛ لأن توكيلهما جائز.

وقال القاضي: لا يجوز أن يكونا عبيدين؛ لأنهما ناقصان.

فإن غاب الزوجان، نفذ تصرف الحكيم في حقهما إن قلنا: هما وكيلان، كما ينفذ تصرف الوكيل في غيبة الموكل.

وإن قلنا: هما حكمان، لم ينفذ؛ لأنه لا يجوز له الحكم للغائب. وكل واحد منهما محكوم له وعليه.

وإن جنى، لم ينفذ تصرف الحكيم بحال؛ لأن الوكالة تبطل بجنون الموكل¹⁵.

Nusyuz ada dua jenis. Jenis pertama: Nusyuz perempuan, yaitu kedurhakaan istri kepada suaminya dalam hal yang wajib ia tunaikan kepadanya berupa hak-hak pernikahan. Maka apabila tampak darinya tanda-tanda nusyuz seperti suami memanggilnya namun ia tidak menyahut, atau menyahut dalam keadaan terpaksa dan kesal, maka hendaklah suami menasihatinya dan menakut-nakutinya dengan Allah Ta'ala serta (memberitahukan) apa yang akan menyimpannya berupa dosa dan kerugian akibat nusyuznya, yaitu gugurnya nafkahnya, gugurnya giliran untuknya, dan dibolehkannya memukulnya dan menyakitinya. Berdasarkan firman Allah Ta'ala: "Dan perempuan-

¹⁵ Abu Muhammad Muwaffaq al-Din Abdullah bin Muhammad bin Qudamah al-Jama'ili al-Maqdisi al-Dimasyqi al-Hanbali, *Al-Kafi fi Fiqh al-Imam Ahmad* (Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994), 92-94.

perempuan yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka.” (QS. An-Nisa’: 34).

Dan tidak boleh memukulnya, karena boleh jadi hal itu disebabkan suatu udzur atau kesempitan dada yang bukan dari suami. Maka apabila ia menampakkan nusyuz secara nyata, suami berhak menghajrnya (mendiampkannya) di tempat tidur, berdasarkan firman Allah Ta’ala: “Dan tinggalkanlah mereka di tempat tidur.” (QS. An-Nisa’: 34). Ibnu Abbas berkata: “Jangan berbagi ranjang dengannya.” Adapun hajr dalam perkataan, maka tidak boleh lebih dari tiga hari, berdasarkan sabda Nabi ﷺ: “Tidak halal bagi seorang muslim untuk mendiamkan saudaranya lebih dari tiga hari atau beliau bersabda: tiga malam.” (Muttafaq ‘alaih)

Apabila itu membuatnya jera, maka cukup. Jika tidak, maka suami boleh memukulnya, berdasarkan firman Allah Ta’ala: “Dan pukullah mereka.” (QS. An-Nisa’: 34). Dan Nabi ﷺ bersabda: “Sesungguhnya kalian berhak atas mereka agar mereka tidak mempersilakan masuk ke ranjang kalian seseorang yang kalian benci. Jika mereka melakukan itu maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menyakitkan.” (HR. Muslim). Dan suami tidak dipermasalahkan dengan pukulan tersebut berdasarkan hadis ini. Tsa’lab berkata: “Ghayru mubriḥ” artinya tidak keras. Dan suami wajib menjauhi bagian-bagian tubuh yang berbahaya dan yang indah (wajah), karena yang dimaksud adalah mendidik, bukan merusak dan mencederai.

Apakah suami boleh memukulnya sejak awal nusyuz? Maka diriwayatkan darinya (Imam Ahmad): boleh, berdasarkan ayat dan hadis; dan karena ia telah terang-terangan berbuat durhaka, maka suami berhak memukulnya, seperti halnya perempuan yang terus-menerus (bermaksiat). Dan yang tampak dari perkataan Al-Khiraqi: bahwa suami tidak boleh memukulnya; karena yang dimaksud dengan hukuman-hukuman ini adalah mencegahnya dari kemaksiatan di masa mendatang, maka dimulai dari yang paling ringan lalu yang lebih ringan, seperti mengusir orang yang menyerbu rumahnya; dan karena hukuman-hukuman ini diterapkan atas kejahatan-kejahatan, maka berbeda-beda sesuai perbedaannya, seperti hukuman-hukuman bagi para muharib.

Jenis kedua: Nusyuz suami terhadap istrinya, yaitu ia berpaling darinya karena tidak menyukainya, disebabkan sakit istri, atau usia tuanya, atau selain keduanya. Maka tidak mengapa bagi istri untuk merelakan sebagian haknya demi menarik hati suami,

berdasarkan firman Allah Ta'ala: “Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan bersikap nusyuz atau berpaling darinya, maka tidak ada dosa bagi keduanya untuk mengadakan perdamaian di antara mereka.” (QS. An-Nisa': 128).

Aisyah radhiyallahu 'anha berkata: “Ia adalah seorang perempuan yang tinggal bersama seorang laki-laki, namun laki-laki itu tidak banyak menginginkannya, lalu ia ingin menceraikannya dan menikah lagi, maka perempuan itu berkata kepadanya: pertahankanlah aku dan jangan ceraikan aku, dan engkau bebas dari kewajiban memberiku nafkah dan giliran.” Diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Dan Aisyah berkata: “Sesungguhnya Saudah ketika sudah tua dan khawatir Rasulullah ﷺ akan menceraikannya, ia berkata: ‘Ya Rasulullah, hari giliranku (kuberikan) untuk Aisyah.’ Maka beliau menerima itu darinya. Maka tentang kejadian itu dan yang semisalnya, aku memandang Allah menurunkan: ‘Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan bersikap nusyuz atau berpaling’.” (QS. An-Nisa': 128). Diriwayatkan oleh Abu Dawud. Dan apabila istri telah berdamai dengan merelakan sebagian haknya, kemudian ia ingin menarik kembali, maka ia berhak melakukannya. Imam Ahmad berkata tentang seorang laki-laki yang pergi meninggalkan istrinya lalu berkata kepadanya: “Jika engkau ridha dengan kondisi ini (baiklah), jika tidak maka terserah engkau,” lalu istri berkata: “Aku ridha,” maka itu dibolehkan. Dan jika ia mau, ia boleh menarik kembali.

Apabila masing-masing dari keduanya (suami-istri) mengklaim bahwa pihak lainnya yang zalim dan melampaui batas terhadapnya, maka hakim menempatkan keduanya di dekat seseorang yang tepercaya yang dapat memantau keduanya dan memaksa keduanya untuk berlaku adil. Apabila keadilan tidak dapat ditegakkan salah satu dari keduanya terhadap pihak lainnya, dan dikhawatirkan terjadi perpecahan (syiqaq) di antara keduanya, maka hakim mengutus seorang hakam dari keluarga suami dan seorang hakam dari keluarga istri, untuk melakukan apa yang mereka pandang mengandung maslahat, baik berupa perceraian dengan tebusan maupun tanpanya, atau berupa perdamaian dengan merelakan sebagian hak maupun selainnya, berdasarkan firman Allah Ta'ala: “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya.” (QS. An-Nisa': 35). Dan boleh saja kedua hakam berasal dari pihak luar (bukan kerabat), karena keduanya berstatus sebagai wakil atau hakam, dan apapun statusnya, tidak disyaratkan adanya kekerabatan. Namun yang lebih utama adalah menjadikan keduanya dari keluarga masing-masing berdasarkan

ayat; dan karena keduanya lebih mengenal keadaan dan lebih penuh kasih sayang. Serta wajib keduanya adalah laki-laki yang adil; karena apabila keduanya adalah wakil, maka keduanya memerlukan pertimbangan dalam hal pengamatan dan penentuan perpisahan, dan hal itu tidak sempurna tanpa dua sifat ini. Dan apabila keduanya adalah hakim, maka ini adalah syaratnya.

Riwayat tentang keduanya berbeda-beda. Maka diriwayatkan: bahwa keduanya adalah hakim, berdasarkan penamaan Allah Ta'ala kepada keduanya dengan sebutan itu, maka berdasarkan ini keduanya boleh melakukan apa yang mereka pandang baik tanpa perlu ridha kedua pasangan; karena seorang hakim memutuskan berdasarkan apa yang dipandanginya tanpa perlu ridha pihak yang berperkara. Dan diriwayatkan: bahwa keduanya adalah wakil yang tidak berwenang memutus perceraian, dan tidak (berwenang) menggugurkan sesuatu dari hak-hak kecuali atas kuasa keduanya (suami-istri) atau atas kerelaan keduanya; karena talak ada di tangan suami, dan penyerahan harta ada di tangan istri, maka tidak dibolehkan kecuali dengan izin keduanya. Apabila keduanya berstatus hakim, disyaratkan keduanya harus faqih (ahli fikih) dan merdeka; karena keduanya termasuk syarat-syarat dalam jabatan kehakiman. Dan apabila keduanya adalah wakil, boleh saja keduanya orang awam atau budak; karena mewakilkan kepada keduanya adalah sah.

Al-Qadhi berkata: "Tidak boleh keduanya adalah budak, karena keduanya adalah orang yang tidak sempurna." Maka apabila kedua pasangan tidak hadir (gaib), tindakan kedua hakim berlaku terhadap hak keduanya apabila kita katakan keduanya adalah wakil, sebagaimana berlakunya tindakan seorang wakil saat pemberi kuasa tidak hadir. Dan apabila kita katakan keduanya adalah hakim, maka tindakannya tidak berlaku; karena tidak dibolehkan baginya memutus perkara bagi pihak yang gaib. Dan masing-masing dari keduanya adalah pihak yang dihukumi untuknya dan atasnya. Serta apabila (salah satunya) gila, maka tindakan kedua hakim tidak berlaku dalam keadaan apapun; karena perwakilan batal dengan gila pemberi kuasa.

Dalam perspektif fikih, nusyuz dipahami sebagai sikap meninggalkan atau tidak melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan dalam hubungan perkawinan. Nusyuz tidak hanya dapat dilakukan oleh istri, tetapi juga oleh suami. Nusyuz istri terjadi ketika istri dengan sengaja menolak atau mengabaikan kewajiban yang menjadi hak suami tanpa

alasan yang dibenarkan syariat, sehingga berpotensi mengganggu keharmonisan rumah tangga. Oleh karena itu, fikih memberikan tahapan penyelesaian secara bertingkat, yaitu melalui nasihat (*al-wa'zh*), pemisahan tempat tidur (*al-hajr*), dan sebagai langkah terakhir tindakan disiplin yang tidak menyakiti serta tidak bertujuan mencederai. Tahapan tersebut menunjukkan bahwa tujuan utama syariat bukanlah penghukuman, melainkan perbaikan hubungan dan pemeliharaan keutuhan keluarga.¹⁶

Di sisi lain, fikih juga mengakui adanya nusyuz suami sebagaimana disebutkan dalam QS. An-Nisā' ayat 128. Nusyuz suami dapat berupa sikap berpaling, mengabaikan hak-hak istri, tidak memberikan perhatian yang layak, atau tidak menunaikan kewajiban nafkah dan perlindungan sebagaimana mestinya. Dalam kondisi demikian, Islam mendorong penyelesaian melalui jalan damai (*ṣulḥ*), musyawarah, dan kesepakatan yang didasarkan pada kerelaan kedua belah pihak. Pemahaman ini menunjukkan bahwa konsep nusyuz dalam fikih tidak hanya berorientasi pada kesalahan istri, tetapi juga mencakup tanggung jawab suami dalam menjaga hak-hak pasangannya secara adil dan proporsional.¹⁷

Apabila konflik antara suami dan istri berkembang menjadi perselisihan yang berkepanjangan (*syiqāq*), fikih menganjurkan keterlibatan pihak ketiga yang adil dan terpercaya sebagai hakam untuk menengahi serta mencari solusi terbaik bagi kedua belah pihak. Mekanisme ini mencerminkan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap institusi keluarga yang menjadi tujuan utama hukum Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*). Dengan demikian, konsep nusyuz dalam fikih tidak semata-mata dipahami sebagai bentuk pembangkangan, melainkan sebagai masalah keluarga yang harus diselesaikan melalui pendekatan bertahap, proporsional, dan berorientasi pada perdamaian.¹⁸

Imam Syafi'i dan Imam Ahmad sama-sama memandang nusyuz istri sebagai bentuk pembangkangan terhadap kewajiban kepada suami serta menetapkan penyelesaiannya melalui tahapan nasihat, pisah ranjang, dan pemukulan sebagai langkah terakhir

¹⁶ Umar Multazam, "NUSYUZ DALAM SUAMI ISTRI PERSPEKTIF AL-QUR'AN DAN HADIS," *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (2024): 49–51.

¹⁷ Alya Azaly, "KONSEP NUSYUZSUAMI MENURUT PANDANGAN FAQIHUDDIN ABDUL KODIR TAFSIR QS. AN NISA AYAT 34 DAN 128," *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)* 7, no. 1 (2025): 56–57.

¹⁸ Israt Damiarto, "Konflik Suami Istri Perspektif Al Quran (Kajian Ayat Tematik Terkait Nusyuz dan Syiqaq)," *Jurnal Tana Mana* 4, no. 2 (2023): 137.

berdasarkan QS. An-Nisā' ayat 34. Keduanya juga sepakat bahwa pemukulan bukan tindakan yang diutamakan dan hanya dibolehkan dalam batas tertentu tanpa menyakiti atau melukai. Perbedaannya, Imam Syafi'i lebih menitikberatkan pada penafsiran ayat dan hadis yang menjadi dasar hukum serta tahapan penanganan nusyuz, sedangkan Imam Ahmad membahas nusyuz secara lebih luas dan sistematis, mencakup nusyuz istri dan suami, akibat hukum nusyuz, kemungkinan adanya uzur, mekanisme perdamaian, serta peran hakim dan hakam dalam penyelesaian konflik rumah tangga. Dengan demikian, pandangan Imam Syafi'i berfokus pada landasan hukum nusyuz, sementara Imam Ahmad memberikan pembahasan yang lebih komprehensif mengenai penyelesaian konflik keluarga, namun keduanya sepakat bahwa tujuan utama penanganan nusyuz adalah memperbaiki hubungan suami istri dan menjaga keutuhan rumah tangga.

B. Analisis Kontemporer

Berdasarkan pandangan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, dapat dipahami bahwa konsep nusyuz dalam fikih klasik pada dasarnya bertujuan menjaga keutuhan rumah tangga melalui mekanisme penyelesaian konflik secara bertahap. Kedua imam sama-sama menempatkan nasihat, pisah ranjang, dan pemukulan sebagai tahapan penyelesaian yang berjenjang, serta menegaskan bahwa pemukulan bukanlah tindakan yang diutamakan. Bahkan, pemukulan hanya dibolehkan dalam batas tertentu, tidak boleh melukai, tidak mengenai wajah, dan tidak bertujuan menyakiti.

Sejalan dengan hal tersebut, Quraish Shihab menjelaskan bahwa kata *waḍribūhunna* dalam QS. An-Nisā' ayat 34 memiliki beragam makna dan tidak selalu dipahami sebagai tindakan yang keras dan kasar. Pemukulan yang dimaksud adalah pemukulan yang tidak menyakiti, tidak meninggalkan bekas, tidak berdarah, serta menghindari wajah, dengan tujuan memberikan pendidikan agar istri tidak melakukan nusyuz. Akan tetapi, pilihan terbaik tetap tidak melakukan pemukulan sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah saw. Dalam konteks kekinian, pemukulan terhadap istri yang nusyuz dipandang berpotensi menimbulkan kekerasan dan penindasan terhadap perempuan, sehingga reinterpretasi terhadap pemahaman pemukulan dalam ayat tersebut menjadi penting agar selaras dengan perkembangan masyarakat saat ini. Selain

itu, pemukulan merupakan langkah terakhir apabila upaya sebelumnya tidak membuahkan hasil dan tidak dimaksudkan untuk menyakiti istri¹⁹.

Pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* terhadap QS. An-Nisā' ayat 34 memungkinkan harmonisasi antara ajaran Islam dan hukum positif dengan memahami ayat tersebut bukan sebagai legitimasi kekerasan, melainkan sebagai tahap historis menuju relasi keluarga yang berkeadilan. Pendekatan ini berkaitan erat dengan tujuan hukum Islam untuk menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) dan martabat manusia (*ḥifẓ al-'ird*), sehingga kekerasan dalam rumah tangga dipandang bertentangan dengan *maqāṣid al-syarī'ah*. Pandangan tersebut juga sejalan dengan kaidah fikih *al-ḥukmu yadūru ma'a 'illatihi wujūdun wa 'adaman*, yakni hukum berlaku sesuai dengan keberadaan illatnya; ketika tujuan pembatasan kekerasan tidak lagi tercapai dan justru menimbulkan kerusakan baru, maka penerapan makna literal ayat perlu ditinjau kembali. Selain itu, konsep *qiwāmah* tidak dipahami sebagai superioritas laki-laki atas perempuan, melainkan sebagai tanggung jawab pemeliharaan dan perlindungan yang bersifat fungsional. Perkembangan penafsiran ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan legal-formal menuju etis-substantif yang menekankan kemaslahatan, keadilan gender, dan perlindungan hak individu. Dengan demikian, pemahaman kontemporer terhadap *wadribuhunna* menempatkan ayat tersebut sebagai upaya membangun keluarga yang dilandasi kasih sayang (*rahmah*) dan ketenteraman (*sakinah*), bukan sebagai pembenaran terhadap tindakan kekerasan²⁰.

Apabila dikaitkan dengan upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, reinterpretasi konsep nusyuz menjadi sangat penting karena tidak sedikit kasus kekerasan yang dibenarkan melalui pemahaman tekstual terhadap ayat tersebut. Padahal, baik Imam Syafi'i maupun Imam Ahmad menegaskan bahwa tujuan tahapan penyelesaian nusyuz adalah memperbaiki hubungan, bukan menyakiti pasangan. Dalam konteks saat ini, tujuan tersebut dapat diwujudkan melalui pendekatan yang lebih sesuai dengan perkembangan sosial, seperti dialog, mediasi keluarga, konseling perkawinan, dan keterlibatan pihak

¹⁹ Ahmad Ropei, "Nusyuz Sebagai Konflik Keluarga dan Solusinya," *Al-Hakam: The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues* 01, no. 01 (2021): 10–11.

²⁰ Putri Arofah, "Wadribuhunna dan Kekerasan dalam Rumah Tangga: Studi Tafsir Gender atas Q.S. an-Nisa (4): 34," *Tafsir Gender/Feminisme*, tibihtafsir.id Menyemai Tafsir yang Memanusia, 4 Maret 2026, <https://ibihtafsir.id/2026/03/04/wa%e1%b8%8dribuhunna-dan-kekerasan-dalam-rumah-tangga-studi-tafsir-gender-atas-qs-an-nisa%ca%be-4-34/>.

ketiga yang netral. Pendekatan tersebut tetap sejalan dengan prinsip *mu'āsyarah bil ma'rūf* dan lebih efektif dalam mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dibandingkan penggunaan tindakan fisik.

C. Relevansi dengan Hukum Indonesia

Reinterpretasi konsep nusyuz sebagaimana dipahami melalui pendekatan kontemporer memiliki relevansi yang kuat dengan sistem hukum keluarga di Indonesia. Meskipun konsep nusyuz masih diakui dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pengaturannya terdapat dalam Pasal 80, Pasal 84, dan Pasal 152. KHI tidak memberikan definisi nusyuz secara eksplisit, namun mengatur kriteria serta akibat hukum nusyuz yang dilakukan oleh istri. Dengan demikian, sebagai hukum materiil di bidang perkawinan, KHI lebih menitikberatkan pengaturan nusyuz pada pihak istri, sementara ketentuan mengenai nusyuz yang dilakukan oleh suami beserta akibat hukumnya tidak diatur secara khusus. Namun demikian, ketentuan tersebut tidak dapat dipahami sebagai dasar pembenaran tindakan kekerasan terhadap istri, melainkan sebagai pengaturan mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam kehidupan perkawinan²¹.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) lahir berdasarkan pertimbangan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Dengan demikian, segala bentuk kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam undang-undang tersebut, yang dimaksud dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah “setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”. Dalam konteks tersebut, pengaturan mengenai nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada dasarnya tidak bertentangan, melainkan relevan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, karena ketentuan nusyuz dimaksudkan sebagai pengaturan hak dan kewajiban suami istri dalam rumah

²¹ Jamilatul Nuril Azizah, “Konsep Nusyuz dalam KHI dan Penyelesaian Perspektif Mubadalah,” *Unes Law Review* 6, no. 3 (2024): 8917.

tangga serta upaya menjaga keutuhan keluarga, bukan sebagai pembenaran terhadap tindakan kekerasan²².

Penguatan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga juga terlihat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru). Melalui Pasal 470 sampai dengan Pasal 477, KUHP Baru mengakomodasi pengaturan mengenai kekerasan dalam rumah tangga dengan mengadopsi sebagian konsep yang telah diatur dalam UU PKDRT, khususnya terkait kekerasan fisik dan psikis dalam lingkup rumah tangga. Selain itu, tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dikualifikasikan sebagai delik umum dalam kondisi tertentu, sehingga penegakan hukum dapat dilakukan tanpa harus menunggu adanya laporan dari korban²³.

Mekanisme penyelesaian konflik melalui peran hakam sebagaimana dijelaskan dalam fikih memiliki relevansi dengan praktik penyelesaian sengketa keluarga di Indonesia. Hakam merupakan pihak yang ditunjuk dari keluarga suami dan istri atau pihak lain yang dipercaya untuk mengupayakan perdamaian dan penyelesaian perselisihan dalam rumah tangga. Dalam hukum positif Indonesia, keberadaan hakam diatur dalam Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagai salah satu upaya penyelesaian perselisihan suami istri. Meskipun dalam hukum Islam, khususnya menurut Imam Syafi'i, pengangkatan hakam dalam perkara syiqaq dipandang penting, dalam praktik peradilan agama di Indonesia penerapannya bersifat fleksibel dan disesuaikan dengan kondisi para pihak²⁴. Namun demikian, tujuan utamanya tetap sama, yaitu mengedepankan perdamaian, musyawarah, dan penyelesaian konflik secara damai sebelum perceraian dijadikan pilihan akhir. Dengan demikian, nilai-nilai yang terkandung dalam konsep hakam masih relevan diterapkan dalam sistem hukum keluarga Indonesia sebagai sarana mewujudkan kemaslahatan dan menjaga keutuhan rumah tangga.

²² Miftakhul Mukharrom, "Analisis Nusyuz dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) Sebagai Alasan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Kaitannya dengan UU No. 23 Tahun 2004," *El' Ailaah: Jurnal Kajian Hukum Keluarga* 2, no. 2 (2023): 12.

²³ Heri Siswan, Budi Sastra Panjaitan, dan Arifuddin Muda Harahap, "Pembaruan Aturan Pidanaan terhadap Pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga pada KUHP Baru," *Jurriah: Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora* 4, no. 3 (2025): 733.

²⁴ Dedi Sumanto dan Syamsinah, "Mediasi dan Hakam dalam Hukum Acara Peradilan Agama," *Al-Mizan* 11, no. 1 (2015): 156–57.

Dengan demikian, konsep nusyuz dalam fikih klasik masih memiliki relevansi dalam hukum Indonesia, baik dalam pengaturan hubungan suami istri maupun mekanisme penyelesaian konflik keluarga. Relevansi tersebut terletak pada prinsip penyelesaian sengketa secara bertahap, mengedepankan perdamaian, serta menjaga keutuhan rumah tangga. Oleh karena itu, konsep nusyuz perlu dipahami secara kontekstual dan selaras dengan ketentuan hukum nasional agar dapat mendukung terwujudnya keluarga yang harmonis, adil, dan bebas dari kekerasan.

PENUTUP

Konsep nusyuz dalam fikih klasik menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad pada dasarnya bertujuan menjaga keharmonisan dan keutuhan rumah tangga melalui mekanisme penyelesaian konflik yang bertahap dan proporsional. Kedua imam sepakat bahwa penyelesaian nusyuz dilakukan melalui tahapan nasihat, pisah ranjang, dan tindakan disiplin sebagai langkah terakhir, dengan penegasan bahwa tindakan tersebut tidak boleh dilakukan secara kasar, menyakiti, atau menimbulkan luka. Meskipun terdapat perbedaan dalam ruang lingkup pembahasan, di mana Imam Ahmad menguraikan konsep nusyuz secara lebih komprehensif hingga mencakup nusyuz suami dan mekanisme hakim, keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu memperbaiki hubungan suami istri dan mencegah keretakan rumah tangga.

Dalam konteks kontemporer, pemahaman terhadap konsep nusyuz perlu direinterpretasi berdasarkan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* yang menekankan perlindungan jiwa, kehormatan, dan kemaslahatan. Oleh karena itu, penyelesaian konflik rumah tangga lebih relevan dilakukan melalui dialog, mediasi, konseling, dan keterlibatan pihak ketiga yang netral dibandingkan penggunaan tindakan fisik yang berpotensi menimbulkan kekerasan. Reinterpretasi tersebut sejalan dengan hukum positif Indonesia, khususnya Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta ketentuan dalam KUHP Baru yang menegaskan perlindungan terhadap korban kekerasan. Dengan demikian, konsep nusyuz tetap memiliki relevansi dalam sistem hukum keluarga Indonesia sepanjang dipahami secara kontekstual, berorientasi pada keadilan, serta mendukung terwujudnya keluarga yang sakinah, harmonis, dan bebas dari segala bentuk kekerasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Muhammad Muwaffaq al-Din Abdullah bin Muhammad bin Qudamah al-Jama'ili al-Maqdisi al-Dimasyqi al-Hanbali. *Al-Kafi fi Fiqh al-Imam Ahmad*. Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994.
- Al- Baghdadi, Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Habib Al-Bashri. *Al-Hawi al-Kabir fi Fiqh Madzhab al-Imam al-Shafi'i wa Huwa Sharh Mukhtasar al-Muzani*. Dar al-Kutub al- Ilmiyah, 1999.
- Ali Fikri, Muhammad. "NUSYUZ DAN KEKERASAN DOMESTIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM: TINJAUAN SISTEMATIK." *KNHI: Konferensi Nasional Hukum Islam Tahun 3*, no. 1 (2025): 9.
- Arofah, Putri. "Wadribuhunna dan Kekerasan dalam Rumah Tangga: Studi Tafsir Gender atas Q.S. an-Nisa (4): 34." *Tafsir Gender/Feminisme*. tibihtafsir.id Menyemai Tafsir yang Memanusia, 4 Maret 2026. <https://ibihtafsir.id/2026/03/04/wa%e1%b8%8dribuhunna-dan-kekerasan-dalam-rumah-tangga-studi-tafsir-gender-atas-qs-an-nisa%ca%be-4-34/>.
- Azaly, Alya. "KONSEP NUSYUZSUAMI MENURUT PANDANGAN FAQIHUDDIN ABDUL KODIR TAFSIR QS. AN NISA AYAT 34 DAN 128." *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)* 7, no. 1 (2025): 56–57.
- Damiarto, Israt. "Konflik Suami Istri Perspektif Al Quran (Kajian Ayat Tematik Terkait Nusyuz dan Syiqaq)." *Jurnal Tana Mana* 4, no. 2 (2023): 134–37.
- Hamzah, Amir. *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research) Kajian Filosofis, Teoritis, Aplikasi, Proses, dan Hasil Penelitian Edisi Revisi*. Literasi Nusantara, 2020.
- Komnas Perempuan. "Siaran Pers Komnas Perempuan Peluncuran Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan 2025." 6 Maret 2026. <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-peluncuran-catatan-tahunan-kekerasan-terhadap-perempuan-2025?>
- Maulana Rahman, Rizal. "Transformasi Norma Nusyuz menurut Kitab Fikih dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia." *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam Unisba Press* 3, no. 1 (2023): 14–15.
- Misbahul, Huda. "FIKIH PEMUKULAN SUAMI TERHADAP ISTRI: STUDI PANDANGAN FAQIHUDDIN ABDUL KODIR." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 13, no. 2

(2020): 178.

Muchsin, Agus. "REINTERPRETASI KONSEP NUSYUZ DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH: ANTARA KEPATUHAN NORMATIF DAN Keadilan Relasional." *Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah UIN Mataram* 18, no. 1 (2026): 1–6.

Mukharrom, Miftakhul. "Analisis Nusyuz dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) Sebagai Alasan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Kaitannya dengan UU No. 23 Tahun 2004." *El' Ailaah: Jurnal Kajian Hukum Keluarga* 2, no. 2 (2023): 12.

Multazam, Umar. "NUSYUZ DALAM SUAMI ISTRI PERSPEKTIF AL-QUR'AN DAN HADIS." *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (2024): 49–51.

Mulya Nurani, Mulya Nurani, Sifa. "Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam)." *e-Journal Al-Syakhshiyah Journal of Law and Family Studies* 3, no. 1 (2021): 104–5.

Nuril Azizah, Jamilatul. "Konsep Nusyuz dalam KHI dan Penyelesaian Perspektif Mubadalah." *Unes Law Review* 6, no. 3 (2024): 8917.

Quran.com. "Q.S An-nisa Ayat 34." Diakses 6 Juni 2026. <https://quran.nu.or.id/an-nisa>.

Ropei, Ahmad. "Nusyuz Sebagai Konflik Keluarga dan Solusinya." *Al-Hakam: The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues* 01, no. 01 (2021): 10–11.

Saddam Jamaluddin Ishaq, Mohammad. "Nusuz: antara Legalitas Hak Asasi Manusia dan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)* 3, no. 2 (2021): 51–52.

Sahliah. "Metode Penyelesaian Nusyuz Istri dalam Perspektif Tafsir Ayat Ahkam dan Implementasinya pada Konteks Modern." *ISTISHLAH (Jurnal Hukum Islam)* 3, no. 1 (2025): 26–28.

Siswan, Budi Sastra Panjaitan, dan Arifuddin Muda Harahap, Heri. "Pembaruan Aturan Pidanaan terhadap Pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga pada KUHP Baru." *Jurrish: Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora* 4, no. 3 (2025): 733.

Sumanto dan Syamsinah, Dedi. "Mediasi dan Hakam dalam Hukum Acara Peradilan Agama." *Al-Mizan* 11, no. 1 (2015): 156–57.

Suryani. "Analisis Hadis Tentang Nusyuz Untuk Membina Keharmonisan Keluarga." *SEMJ:*

Sharia Economic Management BusinessJournal 3, no. 3 (2023): 73–75.

Syhabudin, Napisah. “Telaah Makna Dharabah Bagi Istri Nusyuz dalam Perspektif Gender.” *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 4, no. 1 (2019): 13.

Taufik Ngainul Yaqin, Iqbal. “Kekerasan dalam Rumah Tangga Terhadap Istri: Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam.” *Wah Academia Journal of Social Sciences* 1, no. 1 (2025).